



**PUTUSAN**  
**No : 67/Pid.B/2011/PN-Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: -----

Nama Lengkap : **MUAJMI DJAFAR Alias AJMI;** -----  
Tempat Lahir : Tobelo; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 09 November 1986; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Mahasiswa; -----

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate sesuai surat perintah dari: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2011 s/d tanggal 28 Januari 2011;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Ternate, sejak tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 09 Maret 2011;  
-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;  
-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d 26 April 2011;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 April 2011 s/d 20 Mei 2011;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d 19 Juli 2011 ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Telah membaca berita acara Penyidik, Nomor Pol : BP / 08 / I / 2011 / RESKRIM ; Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PERK. PDM- 32 / TERNA / Ep.1 / 04 / 2011; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Subsidair Pasal 362 KUHPidana dan oleh karena itu menuntut supaya kepada terdakwa dijatuhkan pidana sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan Ternate; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Suzuki Type FK 110 SCD Nomor Rangka 662877, Nomor mesin 684403 warna biru Hitam dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cab. Ternate milik saksi korban TALHA LATIF Alias TAL; -----
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka kredit Sepeda Motor Suzuki Type FK 110 SCD, dikembalikan kepada saksi korban TALHA LATIF Alias TAL; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ); -----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak Pidana  
Sebagai berikut: -----

-----Bahwa Ia terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI bersama dengan saudara AMIR yang sementara dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat di halaman parker Kampus Universitas Muhammadiyah Ternate Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan Nomor Polisi DG 2443 AY yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban TALHA LATIF Alias TAL dengan maksud untuk terdakwa miliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI yang pada waktu itu terdakwa bersama dua temannya yaitu saudara AMIR dan LUTFI BADARUDIN Alias RANDY dari kos-kosan di Kelurahan Tanah Tinggi menuju kampus UMMU di Kelurahan Sasa. Sesampainya di Kel. Sasa tepatnya di jalan STIKIP yaitu di jembatan, mereka berhenti dan kemudian terdakwa serta saudara AMIR berjalan kaki menuju tempat parker Sepeda Motor, sedangkan saudara LUTFI masih tetap berada di jembatan. Setelah itu terdakwa dan saudara AMIR menemukan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor POL. DG 2443 AY yang sama dengan milik saudara terdakwa. Kemudian terdakwa dan saudara AMIR mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, setelah itu saudara AMIR mengambil sepeda motor terdakwa yang sebelumnya diparkir diluar kampus kemudian terdakwa dan saudara AMIR membuka bebek tengah motor tersebut dengan sebuah obeng bunga, setelah terbuka, terdakwa menyambung kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut bunyi. Kemudian saudara AMIR membawa sepeda motor tersebut, dan terdakwa serta saudara LUTFI membawa motornya masing-masing ke kos-kosan. Setelah sampai di kos-kosan bebek tengah sepeda motor tersebut kembali ditukar dengan milik terdakwa dan selama kurang lebih 1 (satu) minggu saudara AMIR pergi ke Tobelo untuk mencari saudara LUTFI yang sudah terlebih dahulu pergi ke Tobelo dan untuk mengajak saudara LUTFI ke Morotai. Terdakwa beserta temannya berencana menjual sepeda motor tersebut di Morotai, akan tetapi Karena surat-surat tidak lengkap, maka yang dijual adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri dan sepeda motor hasil curian di pakai sendiri oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor terdakwa dijual dengan harga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian hasil pencurian tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah); -----

Akibat dari perbuatan terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI tersebut terhadap saksi korban TALHA LATIF Alias TAL sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KHUPidana; -----

## Subsidair ;

Bahwa ia terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan Primair tersebut di atas terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor Pol. DG 2443 AY; -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI yang pada waktu itu terdakwa bersama dua temannya yaitu saudara AMIR dan LUTFI BADARUDIN Alias RANDY dari kos-kosan di Kelurahan Tanah Tinggi menuju ke kampus UMMU di Kel. Sasa. Sesampainya di Kelurahan Sasa tepatnya di jalan STIKIP yaitu jembatan, mereka berhenti dan kemudian terdakwa serta saudara AMIR berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor, sedangkan saudara LUTFI masih tetap berada di jembatan. Setelah itu terdakwa dan terdakwa dan saudara AMIR menemukan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor Pol. DG 2443 AY yang sama dengan milik saudara terdakwa. Kemudian terdakwa dan saudara AMIR mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, setelah itu saudara Amir mengambil sepeda motor terdakwa yang sebelumnya diparkir diluar kampus kemudian terdakwa dan saudara AMIR membuka bebek tengah motor tersebut dengan sebuah obeng bunga, setelah terbuka, terdakwa menyambung kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut bunyi. Kemudian saudara AMIR membawa sepeda motor tersebut, dan terdakwa serta saudara LUTFI membawa motornya masing-masing ke koskasan. Setelah sampai dikoskasan bebek tengah sepeda motor tersebut kembali ditukar dengan milik terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu motor tersebut disimpan dikoskasan. Kemudian terdakwa dengan saudara AMIR pergi ke Tobelo untuk mencari saudara LUTFI yang sudah terlebih dahulu pergi ke Tobelo dan untuk mengajak saudara KUTFI ke Morotai. Terdakwa beserta temannya A berencana menjual sepeda motor tersebut di Morotai, akan tetapi karena surat-surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap, maka yang dijual adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri dan sepeda motor hasil curian dipakai sendiri oleh terdakwa. Sepeda motor terdakwa dijual dengan harga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian hasil pencurian tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Akibat dari perbuatan terdakwa MUJMI DJAFAR Alias AJMI tersebut terhadap saksi korban TALHA LATIF Alias TAL sehingga korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana;

--

-----Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar dibawah sumpah keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I TALHA LATIF Alias TAL, saksi II NURMILA NURDIN Alias MILA, saksi III NURUDIN Alias UDIN dan saksi IV Abdul Kadir Latif , yang pada pokoknya memberatkan terdakwa dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan keempat saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, terdakwa telah pula memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 pukul 13.00 Wit, bertempat di halaman Kampus Muhammadiyah Ternate Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya ditempat parkir Kampus, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam dengan nomor Polisi DG 2443 AY beserta STNK/ pajak dan Sim C milik saksi korban Talha Latif Alias Tal dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dua temannya yaitu saudara AMIR dan saudara LUTFI BADARUDIN Alias RANDY; -----
- Bahwa awalnya saksi korban pergi ke Kampus Muhammadiyah 19 Desember 2009 Jam 12.00 WIT dan kemudian saksi korban memarkir sepeda motornya diparkiran kampus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi setelah urusan di Kampus selesai sekitar Jam 13.00 WIT, saksi korban akan pulang dan mau mengambil sepeda motornya yang diparkir diparkiran kampus tapi saksi korban kaget karena sepeda motornya sudah tidak ada, saksi korban memanggil temannya yaitu saksi Nurudin Alias Udin untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang namun tidak ditemukan. Lalu Saksi korban ke kantor polisi untuk buat laporan kehilangan dan sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan speda motor tersebut ditemukan oleh buser;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka body/sayap motor dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng bunga kemudian menyambung kabel stop kontak untuk menyalakan motor tersebut sehingga motor bisa hidup dan obeng bunga tersebut sudah terdakwa siapkan sebelumnya; -----
- Bahwa setelah melakukan pencurian bersama dengan saudara Amir, sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kost-kostan terdakwa di kel. Tanah tinggi; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -----

----Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum; -----

----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu: -----

1. Primair: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan; -----
2. Subsidair: Melanggar Pasal 362 KUHP; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; -----

----Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: ----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil suatu barang yang sebagian/ seluruhnya milik orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, yang di maksud dengan setiap orang adalah orang atau Manusia yang didalam melakukan tindak pidana, dan dalam perkara ini telah di jadikan terdakwa yaitu MUAJMI DJAFAR Alias AJMI yang identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang apabila dihubungkan telah bersesuaian, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana ini, karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian/ seluruhnya milik orang lain

-----Menimbang, bahwa unsur “*mengambil suatu barang*” mengambil mempunyai pengertian menaruh sesuatu dalam penguasaan yang mengambil atau suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan kekuasaan atas barang miliknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang dalam Undang-Undang ini adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dengan nilai ekonomis bagi pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 sekitar Jam. 13.00 WIT bertempat di halaman Kampus Muhammadiyah Ternate Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di halaman parkir Kampus UMMU, terdakwa bersama temannya Amir dan Lutfi Badarudin Alias Randy telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Talha Latif Alias Tal dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci setir keluar dari areal kampus menuju ke Jalan STKIP yang sedang dalam keadaan sunyi, terdakwa bersama-sama dengan temannya Amir bergantian membuka bebek tengah sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah alat bantu berupa obeng yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan temannya Amir, setelah selesai membuka sayap sepeda motor tersebut terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut dan berhasil menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama temannya Amir dan Lutfi Badarudin Alias Randy membawa sepeda motor tersebut menuju tempat kost-kostan terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian/ seluruhnya milik orang lain”;

## Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang tentang unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”

bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi korban tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Talha Latif Alias Tal; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya Amir (DPO) dan Lutfi Badarudin Alias Randy; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan dari hasil persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menetapkan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban; -----
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

-----

----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan; -----

----Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penahanan terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

----Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAJMI DJAFAR Alias AJMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Suzuki Type FK 110 SCD Nomor Rangka 662877, Nomor mesin 684403 warna biru Hitam dari PT. Ambon Citra Perdana Motor Cab. Ternate milik saksi korban TALHA LATIF Alias TAL; -----
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka kredit Sepeda Motor Suzuki Type FK 110 SCD, dikembalikan kepada saksi korban TALHA LATIF Alias TAL; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh kami MINIARDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. AISA HI. MAHMUD, SH. MH dan MARTHA MAITIMU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SHERLY RISANTY, S H sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate dan dengan dihadiri oleh HENDRA WAHYUDI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

---

Hakim Anggota,

Hj. AISA HI. MAHMUD, SH. MH

MARTHA MAITIMU, SH

Hakim Ketua,

MINIARDI, SH

Panitera Pengganti,

SHERLY RISANTY, S H